



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 149/PL.02.1-Kpt/6311/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

DAFTAR PEMILIH TETAP

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak

Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 36/PL.02-Kpt/63/Prov/ VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 94/PL.02-Kpt/63/Prov/ IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 064/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 374/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 084/PL02.1-BA/01/6311/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020, yaitu 91.198 (*sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh*

delapan) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 45.516 (*empat puluh lima ribu lima ratus enam belas*) pemilih dan perempuan berjumlah 45.682 (*empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua*) pemilih.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Balangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan dituangkan ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Haslinda Arhana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 149/PL.02.1-Kpt/6311/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	JUAI	21	42	5.977	5.985	11.962	
2	HALONG	24	53	7.516	7.250	14.766	
3	AWAYAN	23	39	4.913	4.957	9.870	
4	BATU MANDI	18	49	6.894	6.768	13.662	
5	LAMPIHONG	27	47	6.654	6.729	13.383	
6	PARINGIN	16	48	6.206	6.442	12.648	
7	PARINGIN SELATAN	16	38	4.863	5.146	10.009	
8	TEBING TINGGI	12	17	2.493	2.405	4.898	
TOTAL		157	333	45.516	45.682	91.198	

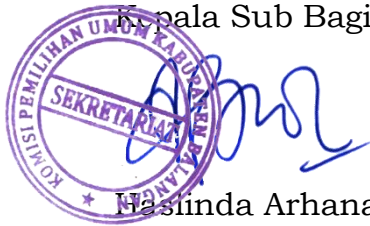
Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Haslinda Arhana